



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0199/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memerlukan dan mengadili perkara cerai tatalak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majlis, telah menjabatkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

H. SUHARTA, S.Sos, MH bin SYARKAWI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pasir 16 Gg. Reformasi No. 53 Kelurahan Sen Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Pemohon";

Metawan;

SUMARNI binti SUMI TAMIN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Gwasta, tempat tinggal di Jalan H. Sungkung Ard Gg. Seraja RT.002 RW. 001 No. 79 Kelurahan Tembilahan Koto Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Termonoh".

Pengadilan Agama Tembilahan,

Dalam mengadili perkara tersebut:

- Telah membaca dari pemohonnya berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membacakan laporan mediasi dari Mediator;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termonoh di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan

Persidangan diatas di
Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 06 Maret 2018 sebagai mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah menurut Agama Islam pada Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dihadapan Ridawati Pencaat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, dengan dengan Buku KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor. 694/73/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 (terlampir);
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Termohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana sehayarnya suami istri dan berakhir bertempat tinggal di Tembilahan, selama lebih kurang tumpul dengan baik selama 2 tahun dan tidak dikandung anak;
4. Bahwa Termohon tidak mau ikut pandah rumah batikan mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya walaupun dia bukan ahli waris. Dan termohon juga usaha menghubungi developer rumah diperumahan H. Amir untuk membuatkan pengambalan rumah Pemohon dengan alasan Pemohon tidak mampu membeli rumah tersebut dan Termohon juga mengatakan hanya montir atau bantuan yg sanggup tinggal di perumahan itu, akhirnya rumah tersebut diambil dan dipindahtempatkan oleh developer kepada orang lain;
5. Bahwa Pemohon tidak benar singgah di rumah Orang tuanya karena hampir setiap malam adiknya (Yadi) mabuk dan memukul dinding kamar sembari berteriak;
6. Bahwa Termohon juga melakukan hal yang memalukan dengan menghinai Pemohon dengan mengatakan Termohon basyk bermostalkan Komatsu (Kontoh) menikahi dia kepada orang kampung (Sungai Ambas) sehingga dienggar langsung oleh Ibu Pemohon dan Ibu Pemohon tambah marah dengan Termohon karena Ibu Termohon pernah bertemu dengan Termohon dan tidak memenuhi permintaan Pemohon dan Termohon.

Halaman 2 dari 98
Nikah Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ibu pemohon dan saudara saudara pemohon tidak pernah menyukai Termohon dan tidak pernah mensesuaikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa selama hidup bersama teringgal selalu terjadi dekok dan pertengkar seiringnya Pemohon pindah rumah tidak tahan lagi hidup bersama;
9. Bahwa mulai pertengkarannya sejak Februari 2016 dan puncak pertengkaran Nopember 2016 dengan pindahnya Pemohon dari rumah Termohon ke tempat kos dan Termohon tidak mau ikut hidup bersama di tempat kos tersebut;
10. Bahwa sejak saat itu Termohon menganggap Nurulzah bersikeras tidak mau bersama memimpin rumah tangga dengan pemohon lagi dan menganggap Termohon sebagai istri telah bersikap Nasru yang hadap Pemohon sebagai suami;
11. Bahwa akibat dari perlakuan dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa tidak nyaman dan batin, sehingga untuk memimpin rumah tangga yang sekarang mawaddah dan warahman sudah tidak mungkin lagi tiap kali sebaiknya tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon tidak berkoordinasi lagi untuk menjalin Termohon;
12. Bahwa berdasarkan semuji piasan / dulu-dulu Pemohon ditulis, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan od Majlis yang memerlukan dan mengizinkan perkaya Sri berkawan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan memberi izin kepada Pemohon (H. SUHARTA, S.Sos, MH BIN SYARKAVI) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (SUKARNI BINTI SUNI TAMIN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Memberikan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAR :

Halaman 2 dari 48
Nomor Dugaan : G/2016/PA/00000000



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pihak-pihak yang ada ditinjau.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak Terimohon telah hadir *in person* dalam persidangan kerugian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Kedua belah pihak sama-sama hadir maka berdasarkan PERMEN Nomor 1 Tahun 2018 sehubungan dengan pokok periksa, Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak menunjukkannya YENI KURNIAJI, S.H.I. (Hakim pada pengadilan Agama Tembilahan) sebagai mediator untuk merumuskan rancangan tuntutan Pemohon dengan Terimohon;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2018, Mediator telah berusaha dengan maksimal untuk merumuskan rancangan tuntutan tuntutan Pemohon dengan Terimohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap menghindari percakapan dengan Terimohon;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan telah memiliki izin dari atasannya untuk melakukan perceraian terhadap Terimohon;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ialnya telah dipertimbangkan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Terimohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 25 April 2018 iniya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon merubah surat Permohonan Cerai Takluk yang pernah diajukan pada bulan November 2016 melalui Kaban Lingkungan Hidup pada saat itu dan melalui Kaban Kepegawaian Daerah pada bulan Desember 2016. Dapat diperhatikan Surat Izin Sekda Kab. Inhil No.KPTG.30 SENADA/LHK-2018 TGL. 12 Februari 2018, surat Permohonan Cerai Takluk Pemohon tertanggal 05 Maret 2018
- b. Isi alasan Pemohon banyak berubah

Nomor. 4/001/21
Tulisan Ahli/ OTN/Per/0/2018/014/Tar



- c. Alamat Pemohon yang sebenarnya pada tanggal 9 Februari 2018 Terimohon menjumpai H. Amr pemilik perumahan dan mendatangi rumah Pemohon masih di Perumahan H Amr Jl. Sungai Beringin Parit 19 dan tinggal tanggal 9 Maret 2016 Pemohon masih menempati rumah tersebut.
- d. Pekerjaan Terimohon sepak menikah dengan Pemohon Terimohon berhenti bekerja atau sebagai ibu rumah tangga.

Tanggapan dan Jawaban Terimohon Terhadap Alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

- 1. –
- 2. –
- 3. –
- 4. Rumah dibeli belum siap bayar uang muka pada tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta) sepuasnya jadi saya tidak menghitung uang pembayaran tersebut yang diperoleh dan tunjangan keuara dan gaji ke 13 saat itu adalah rumah siap sekitar Juli 2017. Pemohon menempati rumah tersebut bersama istri nikah sih nya yang bernama Firdiani alias Butet Arifin. hal ini saya ketahui dari H. Amr yang saya jumpai pada tanggal 9 Februari 2018. Terimohon memberi duit angsuran rumah tersebut hingga Februari 2018. Semoga Allah yang maha Besar memindah tanggankah rumah tersebut dengan seadil-adilnya. Aammin..

Terimohon tidak mengaku Pemohon begitu saja lewat Terimohon mengpermalihkan Pemohon keluar rumah karena Pemohon sedang shalat-shubuh ditanya terimohon mengaku sudah memicahkan diri dengan Butet Arifin.

Terimohon mengatau Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain sejak tg 30 Oktober 2016 saat membuat pesan teman pemohon dan Butet Arifin dengan menggunakan kata-kata sayang dan ketika terimohon menanyakan kepada

Halaman 5 dari 58
Pukulan Tawar 01994/FK/02016/PA.338



Pemohon, pemohon mengakui punya hubungan ikintus dengan Bulet Arifin. Bahkan pada hari Minggu tgl 13 Nopember 2016 sekitar pukul 2 siang Terimohon melihat sendiri Termohon dan Bulet berada di pinggir jalan rumah Bulet di Jln. Datuk Bandar dengan motor dimas parkir di depan rumah Bulet. Terimohon sempat memuncaki pemohon hanya menjenguk dipintu dan kembali duluk. Dari rumah Terimohon menelepon Pemohon agar pulang...malamnya antara Pemohon dan Terimohon masih melakukan hubungan suami istri, saat pemohon mandi shubuh Terimohon membalas pesan BBM Bulet menyatakan „Dib bangku sayangku..? Besok puasa kam..“ dan selesai shalat subuh hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Terimohon mensarankan kepada Pemohon tentang hubungan pemohon dengan Bulet dan Pemohon mengakui sudah merubah alamat karena hal tersebut Terimohon mempersilahkan Pemohon agar keluar rumah, pertimbangan Terimohon adalah tidak ingin ribut kepada Pemohon dan keluarga di rumah. Sebelum Pemohon ke Kantor, Terimohon masih menyediakan baju beragam, kopi, roti bakar untuk Pemohon.

Siangnya Pemohon pulang membawa selsajian alat-alat rumah tingga, alat-alat bedak milik Terimohon dari Kost dia wajib minum makan Pemohon menolak, dan pemohon mengambil pakaiannya. Terimohon turut membantu mempacking pakaian Pemohon hingga menyusunnya di motor Pemohon. Seawaktu Terimohon akan keluar rumah Terimohon memanggil kakak Terimohon dan meminta Pemohon untuk pamit dengan kakak. Sepak tanggal 14 Nopember 2016 Pemohon tidak pernah kembali ke rumah Terimohon. Pada tanggal 16 Desember 2016 Terimohon dengan membawa kain sanung, kopiah, baju Pemohon meridatangi rumah kost Pemohon, ketika Terimohon masuk sudah ada Bulet Arifin

Folio nomer 6 dari 10
Pv.2016-Noyar C145/PK-G/2017/4 Tbc



dihadapkan kosejut seorang pemerasak. Sempat terjadi dialog antara Termohon, Pemohon dan Bulet hingga Pemohon mengusir Termohon dari kost.

Pada tanggal 19 November 2016 Termohon melaporkan Pemohon ke Kepala Badan Lingkungan Hidup dimana saat itu Pemohon bertugas dan tanggal 20 Desember 2016 Termohon melaporkan Pemohon ke BKPSDM Kab. Inhil.

5. Hal/hal sesekali terjadi. Yadi saat tidur terpaku/tidak mampuk dilantai karena tak sadar
6. Tidak mengerti
7. Beratus saya Pemohon meminta untuk ibunya dengan beritahukan kakeknya, setelah dilakukan ibunya Pemohon menikahi saya. Sesekali menikah Termohon ada beberapa kali ke rumah mertua, ipar dan keluarga Pemohon lainnya. Tetapi mertua (ibu Pemohon) tidak pernah mau bicara langsung dengan Termohon.
8. -
9. Termohon dan Pemohon bolak-balik nginap di tempat kost, bersama-sama membeli perlengkapan rumah tangga, karena cuaca panas dan Termohon tidak bisa tidur hingga puluh 2 pagi akhirnya kami kembali menetap di rumah Termohon, sesekali kataku udara sejuk habis hujan komp lungsiap di kost.
10. -
11. -
12. Jika yang Mulla dan Bapak Ketua Pengadilan Agamir Tembilahan menjadabukti Pemohon Cerai Tidak Pemohon terhadap Termohon, maka Termohon dengan sangat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulla mengabulkan permohonan Termohon sebagai berikut:
 - 12.1 Termohon mengundang uang kaitan sayang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ketemu Termohon



masih ingin melanjutkan pernikahan dengan Termohon tanpa ada orang ketiga.

- 12.2 Termohon menuntut nafkah selama Termohon meninggalkan Termohon tidak ada rottibeli nafkah sejak tanggal 14 Nopember 2016, terakhir Termohon memberi uang belanja padu tgl 5 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 12.3 Termohon menuntut hak sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Ijin Perkuwilian & Perzakuan bagi Pegawai Negri Sipil (PNB) Pasal 8.

Balita terhadap jawaban Termohon tersebut, Termohon menyampaikan resiknya tertanggal 02 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Permohonan cerai tidak Termohon hanya satu kali tertanggal 05 Maret 2018 dikirimkan kepada Yth. Bpk. Ketua PA Tembilahan setelah keluar izin cerai dari BKD No. Kpt. 305ekd/PAK/2018 TANGGAL 12 Februari 2018
2. Termohon bermati bekerja sebelum menikah atas kemauan s endiri jadi tidak ada hubungannya dengan pemohon.
3. Termohon tidak mau ikut pendidik rumah pertama ke rumah kedua dan menghubungi developer untuk membatalkan pembelian rumah dengan H. Amir karena menganggap pemohon tidak mampu dan hanya monyet atau handu yang bisa tinggal di perumahan tersebut.
4. Banyak tuduhan termohon tentang orang k elgia sebaiknya H. Syafrizat anggota tim penyeksa BKD yang menjawabnya bagaimana tuduhan tersebut tidak terbukti sedikitpun, apdi mohon majis hakim dapat menghindarkan yang bersangkutan sebagai saksi pada sidang berikutnya.
5. Pemohon diusir dari rumah orang tua Termohon karena osocok dan pertengkaran itu.

Halaman 8 dari 30
Pendaftaran Nomor: 019801010101/PA/100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pemohon juga tidak aman di rumah orang tuanya karena adiknya Yadi hampir sebagian dalam mabok dan memukul dinding kamar.
7. Sungguh aneh Pemohon sudah ditela sekampung lagi tidak saham ini juga namun malah hakim menghadirkan saksi Z yang bermaksud Derry Fauzi yang menyaksikan ibu pemohon mencanggah karena mendengar penghosan tersebut.
8. Termahon akan menjawab tuntutan pemohon tapi malah menuntut sang kasih sayang sebesar Rp.50.000.000,-ini sudah ketelaluan bukan tinggi mememintah tapi melepas. Tidak pantas dia meminta sang kasih sayang sebanyak kasih sayang tidak pernah dia berikan selama ini. Beberapa kali Pemohon bertemu di Kasi Urusan di rumah SdraK PERBINA di MEDAN.

Batwa ini tidak pernah Pemohon tersebut. Termahon telah menyatakan duplik tetanggal 09 Mei 2018 yang alihnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setuju
2. Pemohon tutup atau sengaja lupa pada kata-katanya diatas ingin batinya jadi ibu rumah tangga saja.
3. Termahon menjumpai H. Amri batya pada tgl 8 Februari 2018. Tidak ada hak Termahon untuk membatalkan pembelian rumah karena transaksi dilakukan oleh Pemohon dan kenyataannya Pemohon yang menempati rumah tersebut.
4. Tentang adisnya orang ke tiga atau Fitrian alias Butet Artili yg sudah nikah dan hidup serumah dengan Pemohon adalah Benar dan banyak diketahui umum. H. Amri pemilik perumahan saja mengakui bahwa Pemohon mengatakan sudah cerai dengan Termahon, dan Termahon jawab batwa Termahon belum pernah mengajak Pengadilan Agama (masih itu tgl 9/02/2018).
5. Karena Pemohon mengaku sudah nikah siapa.
6. Hanya sekali kali.
7. Termahon tidak pernah menghina, entah siapa yang merekayasa cerita tersebut. M. Deny Fauzi salah satu orang

Halaman 9 dari 56
Pitinan/Sektor Dikmivit/2018/18/Pn.180

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tahu tentang hubungan Pemohon dengan Findriani Alias Butet Arfin. Deny pernah mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon merikah lagi dengan Butet (waktu itu Termohon jumpe Deny di kantor BKO Inhil). Deny juga pernah menemani Pemohon ke Pekanbaru ber kendara mobil dinas Chevrolet tgl 26 Oktober 2016 dan pulang ke Tembilahan tgl 27 Oktober 2016 membawa serta Butet Arfin.

B. Bahwa Termohon sejak keluar dari rumah Termohon tgl 14 Nopember 2016, Pemohon memblokir semua media komunikasi dengan Termohon (PB, BBM, Line, WhatsApp, Telephone) dan Termohon hanya bisa menangis saat mengetahui hal ini pada tgl 17 Nopember 2016. Sekarang menyatakan Termohon yang tahu kasar bahwa Pemohon diperlakukan saat sidang di BKO dibertahu oleh Bpk. H. Hafizyahudin(Kedis Perpustakaan & Kearsipan Kab. Inhil) pada tgl 12 September 2017. Sementara di Instagram Suherza Awi, Pemohon memposting photo bersama Butet Arfin yg merangkul tangan Pemohon(13 Januari 2017), di FB Butet Arfin memposting photo wisuda adiknya Pemohon(Maret 2017), dikomentari jelas Butet mengakui berphoto dengan adik ipar. Bahkah Pemohon dan Butet Arfin tampil bersama dengan buju seragam menghadiri Wisuda adik Pemohon bersama keluarga Pemohon bahkan berphoto bersama dengan salah seorang anggota Legislatif. Pemohon juga menemani Butet Arfin saat Reuni Alumni SMP Negeri 2 Tembilahan, itulah tbo Emaida guni SMP N 2 bersama dengan saya karena saya juga alumni SMP N 2 Tembilahan.
Dengan ini Termohon sampaikan Surat minta ijin nikah Pemohon. Surat Pernyataan, photo-photo untuk memperkuat jawaban Termohon, mohon kiranya dapat dipertimbangkan apabilaunya.

Halaman 10 dari 10
Pecahan Nomor D/997/PL.GG/1/PLK.756



Dengan demikian Terimohon tetap memohon kepada Majelis Hakim yang Beksana untuk mengabulkan Permohonan Terimohon sebagai berikut:

- a. Terimohon menuntut uang kasih sayang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) karena Terimohon masih ingin bertemu/kompromikan dengan Pemohon tanpa ada orang ketiga.
- b. Terimohon menuntut nafkah selama Pemohon meninggalkan Terimohon tidak ada memberi nafkah sejak tanggal 14 Nopember 2016 terakhir. Pemohon memberi uang belanja pada tgl 5 Nopember 2016 sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Terimohon menuntut hak sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan & Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 6.

Bilhawa karena secara jawab-menyebab telah selesai, lalu pertolongan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti maka untuk menguasai dali-dali pemohonatnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Dukti Surat:

- Fotokopi Buku Kultum Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 594/73/K/2014 tanggal 15 Oktober 2014. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup (P).

II. Saksi:

1. M. DERY FAIZI b/lr EFENDY, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tempat tinggal di Jalan

Halaman 3 / 38
Pihak A Memerlukan Penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Parit II Keluhan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah suryapunya menerangkan:

- Bahwa saksi Rona dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepuji Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Sungai Andi Tembilahan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2016 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat 3 kali pertengkaran mulut Pemohon dengan Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa perengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahu disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon mengajak Termohon untuk pindah ke rumahnya karena Pemohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Termohon disebabkan adik dan kakak Termohon yang juga tinggal disana dan adik Termohon yang bernama Yedi sering marah dan kalau tergali malah sering memukul dinding rumah;
- Bahwa penyebab lainnya pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebenarnya karena sejak awal ibu Pemohon tidak setuju

Halaman 12 dari 58
Perbaikan Nomor 0159/Pdt.G/2020/PA.755

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan pernikahan Pemohon dengan Temohon dan akhirnya hal tersebut terjadi-habis sampai Pemohon dan Temohon menikah;
- Bawha saksi tidak mengetahui mengapa ibu Pemohon tidak mengeluarkan pernikahan mereka;
 - Bawha sekarang ini antara Pemohon dengan Temohon masih berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Pemohon yang pergi dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bawha apakah Pemohon pergi dari rumah karena ada tindak pengusiran oleh Temohon atau tidak mengetahuinya;
 - Bawha Pemohon dan Temohon sudah pernah dicantumkan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mencantumkan Pemohon dan Temohon;
 - Bawha Pemohon bekerja sebagai PNS dan jabatannya sebagai Kepala Bidang;
 - Bawha saksi ketika suratnya Pemohon rubo memberi tahu bahwa kepada Temohon namun sekarang ini saksi tidak mengetahuinya;
2. PATIMAH bini H. DARMAWAN, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kilometer 5 desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, diberi mah sumpahnya menerangkan :
- Bawha saksi Xerai dengan Pemohon dan Temohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bawha Pemohon dengan Temohon adalah suami-istri sejak tahun 2004 menikah di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bawha ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Temohon gadis;
 - Bawha seolah menikah Pemohon dengan Temohon membeli rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Temohon di Jalan Suntung Awi Tembilahan;

Halaman 12 dari 58
Puluhan Nomor: 01030101.0120160PA.01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan bulan Oktober 2016 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa sakai tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun Pemohon sering bercerita kepada sakai. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sakai ketahui disebabkan karena alih Termohon yang sering menghinai Pemohon dengan mengatakan kepada orang kampung bahwa Pemohon menikahnya hanya bermodai kiatmahan saja, sakai mengetahui hal tersebut dari cerita Ana, tetapi sekarang sewaktu masih tinggal bersama dan si Ana tersebut juga masih ada hubungan ketuangan dengan sakai;
- Bahwa penyebab yang lainnya pertengkaran Pemohon dengan Termohon sewaktu Pemohon sakit di rumah kontrakas: ketika itu mereka lolat berpisah rumah Termohon sama sekali tidak pernah melihat Pemohon sebagai suaminya dan Pemohon sempat masuk ke ruang ICU dan sebenarnya sejak awal pernikahan mereka sudah ada masalah antara Termohon dengan sakai, sakai Hendak membuat acara pesta pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah sakai rumah Termohon membiarkannya padahal sakai sudah memesan semua perlengkapan untuk acara tersebut;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Pemohon yang pergi dan sekarang Pemohon tinggal di rumah sakai;
- Bahwa sakai tidak mengetahui apakah Pemohon pergi dari rumah karena ada terjadi pengusiran namun menurut cerita Pemohon dinyir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinaesihati tetapi tidak berhasil dan akhirnya tidak mau lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menyalah dengan

Jelaskan 74 dari 58
Aduan Nomor 0789-PN-13/2016/PK. TIV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Tidak pernah mau datang atau berhubungan ke rumah sakai sejak itu hingga Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dari bantahannya Terimohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Minta Izin menikah Pemohon kepada Terimohon tanggal 10 Nopember 2016, surat tersebut tidak ada aslinya sehingga tidak dapat diacakai dan tidak bermaterai cukup sebagai alat bukti surat (T.1);
- Asli Surat pernyataan Terimohon bersaksi, surat tersebut tanpa diberi materai cukup sebagai alat bukti surat (T.2);
- Foto-foto Pemohon dengan Keluarga Pemohon bersama Endrami alias Bulet arifin, tidak dapat diacakai dengan aslinya dan tidak diberi materai cukup sebagai alat bukti surat (T.3);
- Fotokopi Screenshot percakapan di Facebook Bulet Arifin di acara wisuda adik H. Suharta, fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan tidak diberi materai yang cukup sebagai alat bukti surat (T.4);

Bahwa Pemohon dan Terimohon telah mencukupkan bukti-buktiannya dan keduaanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Terimohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dari permohtohnya dan jawabannya semula serta mohon putusan dan terhadap kesimpulan Pemohon dan Terimohon selengkapnya telah terpaut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa makna dan tujuan pemohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam dusuk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Juruwita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil pihak Pemohon dan Terimohon agar hadir di persidangan

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 15
Telepon : (0382) 25.001.166, 716



dan terhadap perihal tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pertanggihan terhadap Pemohon dan Terimohon sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 138 Komposisi Hukum Isi dan jo Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh keterianya Majelis Hakim membuat pertanggihan tersebut telah dilaksanakan dengan rasa dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap pertanggihan tersebut baik Pemohon maupun Terimohon telah hadir secara inperson dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena pertamaiai merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa dan pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Terimohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan mediator YENI KURNIAWI, S.H.I., namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai dari pejabat atasannya sebagaimana surat Kepatuhan Pemberikan Izin Perceraian Nomor Kpts. 30/SEK/JA/8/HK-2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 12 Februari 2018 maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 maka secara formal perkara ini dapat dipelikat.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perzakahan antara suami-istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Penadilan Agama jo Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip nyarislah perkara ini masuk menjadi kompetensi pengadilan agama untuk diuruska dan mengadiliinya;

Halaman 18 dari 38
Dokumen Negara 0/2019/02/2018/PA.75n



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon atasas pokok Permohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar tolak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama. Tumbuhan adalah korban rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah seiring terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Februari 2016 ~~masuk~~, dimana disebabkan Termohon mengizinkan Pemohon dan tidak mau ikut pindah ke rumah Pemohon di perumahan H. Amr; bahkan Termohon menghubungi developer untuk membatalkan pengambilan rumah tersebut dengan alasan Pemohon tidak mampu membeli rumah tersebut sehingga rumah tersebut dipindah tanggalkan oleh developer kepada orang lain, Termohon tidak sanggup tinggal di rumah orang tua Termohon karena hampir setiap malam adik Termohon yang bersama. Yadi matuk dan memukul dinding kamar sambil berteriak, Termohon juga melakukan hal yang memalukan dengan mengibingi Pemohon dengan mengatakan Pemohon hanya bermodalkan kemauan menikahi Termohon kepada orang kampung sehingga didengar oleh Ibu Pemohon yang menimbulkan pertengkaran dan puncaknya pada bulan November 2016 Pemohon pergi dari rumah Termohon ke rumah Ibu dan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang karena Termohon tidak mau ikut hidup bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan apakah konflik harmonisan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut masih bisa diperbaiki atau dikurangi;

Halaman 17 dari 59
Rujukan Surat : 2286/Pdt.G/2018/IV/X.236



Menimbang, bahwa Terimohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Terimohon dengan Pemohon sudah tidak nikah dan hamsois lagi yang penyebabnya bukan sebagaimana permohonan Pemohon, namun karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, Terimohon memperbaiki hal tersebut saat membaca pesan BBM Pemohon dengan Buntit Arifin pada tanggal 30 Oktober 2016 dengan menggunakan kata-kata yang di ketika Terimohon menanyakan kepada Pemohon Pemohon mengakui punya hubungan khusus dengan Buntit Arifin dan mengakui telah menikah sin dengan Buntit Arifin.

Menimbang, bahwa terhadap dasi-dasi permohonan Pemohon yang telah diajukan oleh Terimohon kebenarannya, maka pengakuan tersebut mengandung nilai pembuktian yang sempurna (vollidge) dan mengakat (bindind) sesuai ketentuan pasal 311 R.Bq, sedangkan dasi-dasi permohonan yang dibantah atau disangkal oleh Terimohon harus dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan pihak Terimohon juga harus punya membuahkan akar kebenaran dan dasi-dasi bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguasai dasi-dasi/tatasan perimohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa tukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangannya.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermetara cukup serta telah diteliti dengan setosama oleh Majelis itu sendiri sesuai dengan aslinya dan bukti (P) tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Terimohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami-isteri yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2014 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon oleh kemudian Majelis mensiai bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai ketulusan pembuktian yang sempurna dan mengakat sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 16 dari 52
Surat Nomor D198/PK/122017/PA-Tbk



Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu M DERY FAUZI bin EFENDY dan FATHITTAH binti H DARMAWAN tersebut keduanya adalah berdasar dari pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Termohon sehingga saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompliasi Hukum Islam dan kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang cukup menjadi saksi, saksi-saksi mania telah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksiannya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bq jo Pasal 1611 KUH Perdata, oleh karena itu berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dinyatakan sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pada pokoknya telah menerangkan bahwa sejak bulan Oktober 2016 keadaan rumah tangga Termohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tentang penyebab perselisihan dan pertengkarannya saksi ke-satu Termohon M. DERY FAUZI bin EFENDY menyatakan karena Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon, menurut cerita Pemohon, Termohon tidak nyaman tinggal di rumah sang tua Termohon karena ada adik Termohon yang bernama Yadi sering mabuk dan kalau tinggi malam sering memukul dinding rumah dan pernikahan Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak mendapat persetujuan dari ibu Pemohon namun saksi tidak tahu sebabnya sedangkan saksi ke-dua Termohon FATHITTAH binti H. DARMAWAN menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menghinai Pemohon dan sewaktu Pemohon sakit Termohon tidak pernah datang melihat Pemohon dan sejak awal pernikahan ada masalah antara Termohon dengan saksi dimana saksi sejauh ibu kandung Pemohon hendak membuat acara pernikahan Pemohon dan Termohon namun Termohon menolak sebagian sementara peralatan untuk acara sudah dipersiapkan dan kedua saksi Pemohon juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 88
Pustaka Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018



sekarang telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun sebenarnya. Pemohon yang pergi dari rumah namun kedua saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pergi karena diusir oleh Terimohon;

Menimbang, bahwa maklumat keterangan kedua saksi Pemohon ada sebagian keterangannya tentang sebab perselisihan dan perpengaruan antara Pemohon dengan Terimohon hanya bersifatkan pada cerita (*testimoni de auditu*) namun tidak ada pertautan sebab akibat (causalitas) antara cerita yang dikatakan oleh saksi tersebut dengan akibat yang langsung dilihat oleh saksi bahwa antara Pemohon dengan Terimohon sekarang tidak tinggal serumah lagi selama 2 tahun, dengan demikian penuturan diatas bahwa kedua saksi tersebut masih menyampaikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan dan keterangan antara saku dengan yang benar tidak saling bersetujuan dan saling menyinggung sehingga telah memenuhi makna Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi diatas secara materi selanjutnya dapat ditolak dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bandahannya Terimohon tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat (T.1 s.d T.4).

Menimbang, bahwa bukti surat Terimohon T.1 s.d T.4 tidak memenuhi standart formik sebagai alat bukti surat di pengadilan, oleh karenanya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Terimohon adalah suatu rumah yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 Oktober 2016 di hadapan Pengawas Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambuhan Kecamatan Indragiri Hilir;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Terimohon sudah tidak tulus dan harmonis lagi dan sering terjadi perkelahian dan perpengaruan;



4. Bahwa Perselisihan dan pertengkarao yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan

- Masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau pindah rumah dan tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon ingin tinggal di rumah yang dibelinya di perumahan H. Amir karena Termohon merasa tidak tenang tinggal di rumah orang tua. Termohon dimana ada adik Termohon yang bernama Yadi sering mabuk dan merusak dinding tengah malam;
- Tidak baiknya hubungan antara Termohon dengan Ibu Pemohon dimana dari awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah bermakalah tentang perayakan acara pesta pernikahan. Ibu Pemohon ingin mengadakan pesta dan Termohon menolaknya sebaliknya setiap peralatan pesta sudah dipesan sehingga hal tersebut terbawa-bawa sampai pernikahan Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa benar kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi seperti layaknya suami istri dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya;

6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majlis Hakim maupun melalui Majlis Hakim di persidangan, serta melalui Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata selalu tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan tetap bersikeras ingin memperlakukan Termohon.

Mohimtangg, bahwa fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarao secara terus-menerus dan terbukti pula bahwa dari perselisihan dan pertengkarao tersebut telah memperburuk keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan kehidupnya sekarang berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan

Nomor: 25 OAH/88
Pukul: 09:00 WIB, 10/09/2019, 704



hubungan antara Pemohon dengan Terimohon telah benar-benar seputus sama sekali.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Terimohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana tergambar dalam fakta yang telah diungkapkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam kondisi rumah tangga yang demikian tujuan pernikahan untuk mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan dan rumah tangga Pemohon dan Terimohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sangat sulit untuk diwujudkan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (Olehnya dapat dibedakan).

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Terimohon dengan kondisi demikian tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif dan tekanan psikologis tidak hanya bagi Pemohon namun juga bagi Terimohon, hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah sia-sia belaka sebab bisa terus dipaksakan untuk dipertahankan dengan kuat akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebaiknya suatu keluarga jika ditutupi dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat, dibandingkan manfaatnya, maka membatasi kemudharatan jauh lebih disarankan daripada mengambil manfaatnya sejauh dengan delit Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asy'bah Wan-Nadzhar yang diambil oleh menjadi pendapat Majelis dalam mencatat perkara ini yang berbunyi:

جَرْهُ الْعَذَابِ مُؤْمِنٌ عَلَى حَلْبِ الْمَحَاجَةِ

Artinya: 'Menolak kemalsutan (keburukan) harus disafutukan daripada merah kemalsutan (kebaikan)'.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 22 dari 53
Pustaka Nohim D19a-Pk-G/2018/Pd.710



Arinya: "Dan jika hakikat berazam (berstatus) hal untuk malak, maka Sesungguhnya Allah Maha menganggap hal Mengelus."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majlis Hakim berkesimpulan bahwa permoohonan Termohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 hukum (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 118 hukum (5) Komisi Hakim Islam dengan demikian permoohonan Termohon telah terakasih-hakim.

Menimbang, bahwa karena permoohonan Termohon telah berdasar hukum, maka Majlis Hakim berpendapat permoohonan Termohon dapat dikabulkan dengan memberi surat kepada Termohon untuk menjatuhkan talak satu lagi terhadap Termbuah di depan sidang Pengadilan Agama Tebingtinggi.

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon tertanggal 26 April 2018 Termohon telah menyatakan syarat-syarat jika Majlis Hakim mengabulkan permoohonan Termohon bertaraf Termbuah.

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya tersebut, setelah Majlis mempelajari dengan sekurang jawaban Termohon. Majlis Hakim berpendapat syarat tersebut adalah merupakan gugatan balik Termohon kepada Termohon namun Majlis tidak mempertimbangkannya lebih lanjut ke dalam rekomendasi karena menurut Majlis tuntutan Termohon tersebut mengandung kekaburuan karena Termohon tidak menjelaskan secara rinci maknud dari tuntutannya tersebut sehingga oleh karena diketahui tuntutan tersebut tidak jelas dan kabur maka Majlis menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diminta dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan sama sekali tidak menuntut nikah idah dan mukah terhadap suaminya namun karena perceraiannya dalam perkara ini putus akibat talak, maka kepada bekas suami dalam hal ini Termohon mempunyai kewajiban untuk memberikan istru



menuntukan bahwa bukti kewajiban bagi bekas istri sebagaimana pasal 43 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau memberikan mufakat yang layak, radikal, maskan dan klawih kepada bekas istrianya selama dalam ikatan sebagaimana pasal 146 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Banten dan Majelis Hakim tidak menemukan indikasi bahwa Terimohon sebagai suorang istri yang nusyuz dan selama dalam persidangan disematkan faktor bahwa Pemohonnya yang pergi dari rumah meninggalkan Terimohon, adapun permasalahan rumah tangga yang dibutuhpi Pemohon dan Terimohon seharusnya Pemohon tidak pergi dan hidup berpisah dengan Terimohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara ex officio Majelis Hakim dapat diwajibkan kepada Bekas Istri untuk memberikan biaya-hanya dimaksud kepada Terimohon dan berkaitan dengan jumlahnya harus disesuaikan dengan kerapatan suatu kewajibannya serta itu secara wajar dan selanjutnya akan diungkapkan dalam dictamen putusan ini dan Pemohon akan dihukum untuk melaksanakannya.

Mengingat hal-hal sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang hak-hak istri yg ditulis perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2009, maka seturut biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terimohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Terimohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikessampingkan;

Mengingat dan mempertimbangkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syaria' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. SUMARTA, S.Sos, MH dan SYARKAWI) untuk menyatakan sikai satu kali terhadap Terimohon

Halaman 24 dari 38
Putusan Nomor 01/PA/PK/G/2019/BJ



- (SUMARNI binti SUNDI TAMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menetapkan Yermohon agar memberikan kepada Pemohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Idah Yermahan selama 3 bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Mutilah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. Menghukum Yermahan untuk melaksanakan datum yang jatuh pada angka 3.1 dan 3.2 di atas;
 5. Memberikan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Diketahui putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Majlis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masih berdasarkan dengan tanggal 27 Syawal 1439 H oleh kami RIKI DERMawan, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majlis serta RIDWAN HARAHAP, S.H. M.H dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majlis dalam sidang terbuka untuk satum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majlis,

Ttd

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL AZIS, S.H.

Halaman 37 dari 58
Percaya MAMNUSC 0189/FIR/0/2018/PA.7/01



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendakaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Material;	= Rp.	8.000,-
Jumlah	= Rp	241.000,-

(dua ratus-empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 26 dari 56

Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)